BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2-67 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Belitung Timur dengan mempedomani ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupeten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
c. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
d. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;

e. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
f. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang batas Desa; dan
g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2 - 62 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Ketua
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Ketua Pelaksana
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Camat se-Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Desa se-Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Tokoh Adat / Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN